

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
MARAKNYA PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG DIPERJUAL
BELIKAN SECARA ONLINE**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti)

¹Kharisma Muhamad Ridwan, ²I. Gede Hartadi Kurniawan, SH, M.Kn

¹UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

²UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

[¹kharismaridwan76@gmail.com](mailto:kharismaridwan76@gmail.com), [²igedehartadi@gmail.com](mailto:igedehartadi@gmail.com)

ABSTRAK

Produksi kecantikan yang bergerak dipasaran mempunyai beraneka macam. Dengan makmurnya produksi tersebut digunakan pelaku usaha untuk membuat produksi kecantikan kosmetik tersebut ada yang sudah tercatat dalam BPOM dan Sebagian ada yang belum tercatat. maraknya pelaku usaha yang tidak konsekuen menjual kosmetik yang kontraproduktif dan tiruan. Oleh karena itu perlindungan konsumen diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen atas perbuatan pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan produk kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu. Adapun tujuan penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan antara lain yaitu pertama mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pemakaian produk kosmetik ilegal yang di jual bebas secara online diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan terkait Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penerapan sanksi Kepada Pelaku Usaha yang Memasarkan dan Mengedarkan Kosmetik Ilegal secara Online Pada undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai produk yang dijual olehnya harus memperhatikan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena apabila pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan dari Undang-undang akan mendapatkan sanksi seperti yang diatur dalam Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Kata Kunci: Konsumen, Kosmetik

ABSTRACT

There are various kinds of beauty products on the market. With the prosperity of the production, business actors use it to make beauty cosmetic productions, some of which have been recorded in the BPOM and some have not been recorded. the rise of business actors who are not consistent in selling counterproductive and counterfeit cosmetics. Therefore, consumer protection is needed to protect consumer rights for the actions of business actors who sell and distribute cosmetic products that do not meet quality standards. First, regarding legal protection for consumers due to the use of illegal cosmetic products that are sold freely online, it is regulated in the Consumer Protection Act, Health Law, Law on Information and Electronic Transactions, Regulations related to the Food and Drug Supervisory Agency and Government Regulations regarding the administration Electronic Systems and Transactions. Application of sanctions to Business Actors who Market and Distribute Illegal Cosmetics Online Under the Electronic Information and Transaction (ITE) law, business actors in providing information about products sold by them must pay attention to the Electronic Information and Transaction Law because if the business actor violates the provisions from the Law will be subject to sanctions as regulated in Article 45A paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, it is explained that: false and misleading news that causes consumer losses in Electronic Transactions as referred to in Article 28 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)”.

Keywords: Consumers, cosmetics